

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencemaran udara merupakan salah satu tantangan besar yang tengah dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kondisi udara yang tercemar tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan pengaruh buruk terhadap kelestarian lingkungan hidup, produktivitas ekonomi, serta kualitas hidup generasi masa depan (Hasanuddin & Herdianto, 2023). Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 270 juta penduduk, persoalan pencemaran udara menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak variabel seperti pertumbuhan penduduk, industrialisasi, peningkatan konsumsi energi, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan (Rd. Roro Anggraini Soemadi, 2023).

Laporan Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) dari berbagai platform pemantauan udara internasional maupun nasional kerap menempatkan beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Palembang dalam kategori udara tidak sehat (Nakulo et al., 2020). Bahkan, pada periode tertentu, Jakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Sumber utama pencemaran udara di wilayah urban meliputi emisi kendaraan bermotor, kegiatan industri, pembakaran sampah terbuka, hingga pembangkit listrik tenaga fosil. Sementara di wilayah rural dan perbatasan, praktik pembakaran lahan untuk pembukaan perkebunan, terutama kelapa sawit, menjadi penyumbang signifikan dalam memburuknya kualitas udara regional dan bahkan lintas negara (Muhammad Nursidiq, 2021).

Salah satu catatan terburuk mengenai pencemaran udara di Indonesia terjadi pada musim kemarau tahun 2015 dan 2019, ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif melanda wilayah Sumatra dan Kalimantan (Siregar et al., 2021). Meskipun demikian, Asap pekat yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi warga lokal, tetapi juga memicu krisis kesehatan skala besar dengan meningkatnya kasus ISPA yang

menyerang anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Namun, krisis asap tahun tersebut menyebabkan bandara ditutup, sekolah diliburkan, dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga sempat terganggu akibat asap lintas batas (transboundary haze). Ini menjadi bukti nyata bagaimana kegagalan dalam mengendalikan pencemaran udara dapat berimplikasi luas secara nasional maupun internasional (Siti Kurnia Astuti, 2010).

Lebih dekat lagi, pada tahun 2023, Jakarta kembali menjadi sorotan sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia menurut data dari IQAir. Bahkan pada waktu tertentu, indeks kualitas udara Jakarta berada di atas kota-kota besar lain seperti Delhi dan Beijing. Selain Jakarta, wilayah Tangerang Selatan juga mencatatkan diri sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Indonesia (Kristanti et al., 2021).

Permasalahan aktivitas di DKI Jakarta saat ini adalah tingginya tingkat urbanisasi, tingginya kebutuhan transportasi, dan banyaknya sampah yang dihasilkan DKI Jakarta akibat aktivitas tersebut (Satya Candrasari, 2023). Berdasarkan laporan dari IQAir dan data pemantauan KLHK sepanjang tahun 2023, konsentrasi rata-rata tahunan partikel halus PM2.5 di Tangerang Selatan mencapai angka 40-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, jauh melebihi standar aman WHO yang hanya sebesar 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Bahkan, pada bulan Agustus dan September 2023, beberapa stasiun pemantauan udara di Tangerang Selatan mencatatkan nilai PM2.5 harian di atas 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kota ini, yang merupakan bagian dari kawasan megapolitan Jabodetabek, mengalami peningkatan konsentrasi partikel polutan PM2.5 dan NO2 secara signifikan akibat kombinasi emisi dari kendaraan bermotor, aktivitas konstruksi, pembakaran sampah ilegal, serta kurangnya ruang terbuka hijau (Prasetyawati & Sudaryanto, 2021).

Polusi udara di Tangerang Selatan bahkan sempat memicu meningkatnya angka kunjungan ke fasilitas kesehatan, terutama anak-anak dan lansia, dengan gejala seperti batuk kronis, asma, sesak napas, dan iritasi mata. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencemaran udara bukan hanya menjadi persoalan Jakarta, tetapi juga meluas ke kota-kota satelit di sekitarnya, yang membutuhkan intervensi kebijakan yang bersifat lintas wilayah dan terkoordinasi.. Kota ini, yang merupakan

bagian dari kawasan megapolitan Jabodetabek, mengalami peningkatan konsentrasi partikel polutan PM_{2.5} dan NO₂ secara signifikan akibat kombinasi emisi dari kendaraan bermotor, aktivitas konstruksi, serta kurangnya ruang terbuka hijau. Polusi udara di Tangerang Selatan bahkan sempat melebihi ambang batas aman menurut standar WHO, menyebabkan peningkatan keluhan kesehatan warga seperti batuk, sesak napas, dan iritasi mata. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencemaran udara bukan hanya menjadi persoalan Jakarta, tetapi juga meluas ke kota-kota satelit di sekitarnya, yang membutuhkan intervensi kebijakan yang bersifat lintas wilayah dan terkoordinasi. Bahkan pada waktu tertentu, indeks kualitas udara Jakarta berada di atas kota-kota besar lain seperti Delhi dan Beijing. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan menjadi isu utama dalam diskursus publik dan media. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama KLHK memang telah menerapkan berbagai kebijakan seperti pembatasan kendaraan, uji emisi wajib, dan penanaman pohon, tetapi dampaknya belum cukup signifikan untuk menurunkan tingkat pencemaran secara konsisten (Nana Kariada Tri Martuti, 2013).

Berangkat dari urgensi tersebut, maka pengendalian pencemaran udara harus dipandang sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga selaras dengan komitmen internasional Indonesia dalam berbagai kesepakatan global seperti Paris Agreement, Sustainable Development Goals (SDGs), dan Agenda 2030 (Toha et al., 2022).

Dalam kerangka kebijakan nasional, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang pengendalian pencemaran udara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjadi dasar hukum utama yang mengatur instrumen pengendalian lingkungan, termasuk baku mutu udara ambien, emisi sumber tidak bergerak dan bergerak, serta kewajiban penyusunan dokumen lingkungan hidup (Rofik & Mokhtar, 2021). Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan berbagai kebijakan teknis

lainnya di tingkat kementerian dan pemerintah daerah. Namun, implementasi regulasi tersebut sering kali menemui kendala, baik dari segi kelembagaan, anggaran, kapasitas SDM, hingga komitmen politik (Muhammad Yasir, 2021).

Dalam konteks inilah peran pengawasan dari lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menjadi sangat krusial. DPR RI memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan DPR RI, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, serta penggunaan anggaran. Dalam isu pengendalian pencemaran udara, DPR RI bertanggung jawab memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah benar-benar menjalankan kewajibannya untuk melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat (Sitti Nurani Sirajuddin, 2022).

Pengawasan yang dilakukan DPR RI terhadap pencemaran udara dapat berbentuk kunjungan kerja, rapat dengar pendapat (RDP), rapat kerja (Raker), serta pembentukan panitia khusus (Pansus) atau panitia kerja (Panja) yang membahas secara spesifik persoalan lingkungan (Umri et al., 2021). Komisi IV DPR RI yang membidangi lingkungan hidup secara khusus menjadi garda terdepan dalam memastikan fungsi pengawasan tersebut berjalan. Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi IV telah melakukan berbagai upaya, antara lain memanggil kementerian teknis terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian emisi dan kualitas udara (Della Ertiana, 2022).

Namun demikian, efektivitas pengawasan DPR RI terhadap isu pencemaran udara masih dipertanyakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa tindak lanjut dari hasil pengawasan masih lemah, rekomendasi belum mengikat secara hukum, dan kurangnya transparansi dalam proses pelaporan (Johanes Lawalata, 2021). Selain itu, keterbatasan data dan indikator pencemaran udara, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki sistem pemantauan kualitas udara (ISPU) secara real-time,

menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung pengawasan berbasis bukti (evidence-based oversight) (Putu & Arwini, 2019).

Disamping itu, dinamika politik di parlemen juga turut mempengaruhi prioritas isu lingkungan, termasuk pencemaran udara. Ketika isu lingkungan tidak dianggap sebagai hal yang urgen oleh mayoritas anggota parlemen atau fraksi partai politik, maka alokasi waktu, anggaran, dan perhatian terhadap pengawasan sektor ini menjadi minim (Nababan et al., 2023). Hal ini diperparah dengan kurangnya keterlibatan publik dan LSM lingkungan dalam proses pengawasan, padahal partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap isu lingkungan (Sang et al., 2021). Dalam hal ini, penelitian atau kajian mendalam mengenai peran dan mekanisme pengawasan DPR RI dalam pengendalian pencemaran udara menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang praktik pengawasan selama ini, tetapi juga mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan peluang perbaikan dalam rangka memperkuat akuntabilitas parlemen terhadap isu-isu lingkungan strategis. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada DPR RI agar lebih proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis data, inklusif, serta berdampak nyata bagi perbaikan kualitas udara di Indonesia (Sekar Arum et al., 2021).

Dengan memperkuat fungsi pengawasan, DPR RI diharapkan mampu menjadi aktor utama dalam mendorong reformasi kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk memastikan tersedianya instrumen hukum yang kuat, anggaran yang memadai, serta koordinasi lintas sektor yang sinergis (Jainal Abidin, 2019). Dalam jangka panjang, hal ini akan turut mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pilar utama demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan (Munawaroh et al., 2022).

Latar belakang ini juga menekankan pentingnya integrasi antara pengawasan DPR RI dengan upaya ilmiah dan teknologi, seperti pemanfaatan sistem informasi pemantauan kualitas udara berbasis satelit dan IoT, guna memperkuat proses pengambilan keputusan yang responsif dan berbasis bukti

(Virdaus & Ihsanto, 2021). Hanya dengan sinergi antara aktor negara dan masyarakat sipil, serta keberpihakan politik yang kuat terhadap isu lingkungan, maka Indonesia dapat keluar dari krisis polusi udara yang berlarut-larut (Dewi Modjo, 2021).

Dengan demikian, topik mengenai pengawasan DPR RI dalam pengendalian pencemaran udara bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk dibahas secara akademik dan praktis (Sengkey et al., 2011). Pembahasan ini akan menjadi kontribusi penting dalam diskursus demokrasi lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan peran parlemen dalam menjamin hak konstitusional rakyat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Najah Syamiah, 2021). Upaya untuk melindungi kualitas udara, yang bertujuan mempertahankan udara pada tingkat kehidupan yang aman dan tepat berdasarkan kondisi dan karakteristik udara yang ada (Prakoso & Wellem, 2022).

Penelitian yang berjudul “*Pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dalam Pengendalian Pencemaran Udara*” memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI dalam menangani isu pencemaran udara. Seiring dengan meningkatnya polusi udara yang membawa dampak buruk bagi kesehatan penduduk dan kelestarian lingkungan, penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau bagaimana penerapan berbagai kebijakan dan regulasi yang telah dikeluarkan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan lebih komprehensif mengenai peran lembaga legislatif dalam merumuskan solusi jangka panjang terhadap persoalan kualitas udara di Jakarta. Disisi lain, yang di temui dari penelitian ini juga berhadap bisa bermanfaat bagi DPR RI dan pemegang kebijakan dalam menyusun langkah-langkah lingkungan yang lebih efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi diatas, maka penulis menuliskan masalah secara spesifik yaitu, bagaimana pengawasan Komisi IV DPR RI dalam pengendalian pencemaran udara?

1.3. Tujuan Masalah

Adapun fokus didalam penelitian ini yang akan menghasilkan tujuan yaitu, mengetahui pengawasan Komisi IV DPR RI dalam pengendalian pencemaran udara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa jadi kontribusi berupa informasi dan pengetahuan yang berguna mengenai kondisi kualitas udara dalam ruangan serta dampaknya terhadap kesehatan, sekaligus memperkaya wawasan ilmiah mengenai polusi udara dan perannya dalam menyebabkan penyakit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah polusi udara dan mendorong tindakan pencegahan dan pengelolaan yang lebih baik untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

1.5. Definisi Konseptual

Definisi konseptual suatu istilah merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan karakteristik dari permasalahan yang akan dikaji. Sementara itu, istilah "subjektif" merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan pikiran, serta dapat dikaitkan dengan konsep-konsep filosofis maupun imajinatif.

1. Pengawasan

Menurut teori Max Weber mengatakan bahwa pengawasan itu berasal dari ide birokrasi, yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan struktur hierarkis dalam pengawasan. Menurut Weber, pengawasan melibatkan pengawasan kinerja melalui aturan dan prosedur yang ketat untuk memastikan efisiensi dan keadilan. Pengawasan merupakan elemen krusial dalam manajemen karena berfungsi untuk melihat aktivitas organisasi berjalan secara standar yang diterapkan dan sasaran yang baik. Dengan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, pengawasan

berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja, mewujudkan pencapaian tujuan, serta menangani berbagai kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan tugas (Handayani et al., 2023).

Pengawasan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mencapai kinerja yang maksimal secara efisien dan efektif, serta mendukung realisasi visi dan misi organisasi. Dari pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan harus dilakukan secara teratur atau berkala oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan untuk memantau, memeriksa, mengevaluasi, dan memperbaiki, sehingga potensi penyimpangan dalam proses pencapaian tujuan dapat dihindari dan tetap berada pada jalur sesuai prosedur yang telah ditetapkan (Irham Fahmi, 2011).

Dalam proses pengawasan pencemaran udara ini, pengawasan pencemaran udara dengan (1) Didasarkan pada aturan dan prosedur legal, (2) Dilakukan oleh otoritas yang sah dan berwenang, (3) Berorientasi pada kepatuhan, efisiensi, dan akuntabilitas, (4) Dijalankan melalui mekanisme birokratis yang objektif dan terdokumentasi.

2. Komisi IV DPR RI

Definisi konseptual mengenai Komisi IV DPR RI sebagaimana dijelaskan di atas tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, tetapi juga memiliki dasar teoritis yang kuat dari berbagai pemikiran ilmuwan sosial dan politik.

Menurut Max Weber (1947), suatu lembaga modern beroperasi berdasarkan otoritas rasional-legal, yaitu kekuasaan yang sah karena didasarkan pada sistem hukum dan dijalankan melalui struktur birokrasi yang rasional, bukan atas dasar warisan tradisional atau karisma individu. Weber menjelaskan bahwa birokrasi modern memiliki karakteristik berupa pembagian kerja yang jelas, aturan formal yang mengikat, serta keputusan yang diambil berdasarkan logika hukum, bukan kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, Komisi IV DPR RI merupakan wujud nyata dari lembaga

legislatif yang bekerja secara rasional dan legal. Setiap keputusan yang diambil oleh Komisi IV — baik melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja — dilakukan sesuai dengan tata tertib DPR dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Komisi IV mencerminkan sistem otoritas rasional-legal sebagaimana dijelaskan Weber.

Komisi IV DPR RI memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, Komisi IV berperan menyusun dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Proses ini dilakukan secara formal dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan teori otoritas rasional-legal Max Weber, yang menekankan bahwa setiap lembaga harus bekerja berdasarkan sistem hukum dan prosedur yang jelas.

Dalam fungsi anggaran, Komisi IV ikut membahas dan menyetujui alokasi dana kementerian mitra kerja, seperti KLHK, Kementan, dan KKP. Fungsi ini menunjukkan bahwa Komisi IV berperan memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan dalam fungsi pengawasan, Komisi IV mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat umum, serta kunjungan kerja ke daerah. Misalnya, dalam Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2023, Komisi IV membahas pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta bersama KLHK. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai hukum dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Irham Fahmi, 2011).

3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kualitas udara di atmosfer menurun akibat masuknya zat-zat atau partikel berbahaya, baik dari aktivitas alamiah maupun kegiatan manusia, yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia, keseimbangan

ekosistem, serta kenyamanan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran udara terjadi ketika suatu zat, energi, atau komponen lain masuk ke udara ambien sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pencemaran udara adalah bentuk ketidakseimbangan lingkungan yang muncul karena aktivitas manusia seperti industri, transportasi, pembakaran bahan bakar fosil, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Dalam perspektif teori rasional-legal Max Weber, pencemaran udara dapat dipahami bukan hanya sebagai masalah lingkungan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang menuntut pengelolaan dan pengawasan melalui sistem hukum dan birokrasi yang rasional. Weber menekankan bahwa otoritas modern harus beroperasi berdasarkan hukum (legal authority) dan sistem administrasi yang teratur (rational bureaucracy). Artinya, upaya penanggulangan pencemaran udara hanya dapat berjalan efektif jika dijalankan melalui lembaga-lembaga resmi yang memiliki wewenang sah, prosedur yang jelas, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada aturan hukum, bukan pada kehendak individu atau kepentingan politik semata.

Indikator utama untuk menilai tingkat pencemaran udara di Indonesia ditetapkan melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang mencakup lima parameter, yaitu $PM_{2.5}$, PM_{10} , SO_2 , NO_2 , CO, dan O_3 . Indeks ini menunjukkan kualitas udara dalam skala angka, mulai dari kategori “baik” (0–50) hingga “berbahaya” (>300). Berdasarkan data IQAir dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024–2025, kualitas udara di DKI Jakarta berada pada kategori “tidak sehat” dengan konsentrasi $PM_{2.5}$ rata-rata 45–55 $\mu g/m^3$, atau delapan hingga sepuluh kali lipat di atas batas aman WHO (5 $\mu g/m^3$). Sumber polusi terbesar berasal dari kendaraan bermotor (44–50%), industri dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil (30–35%), serta aktivitas domestik dan konstruksi (15–20%). Secara nasional, sekitar 30–40% hari dalam setahun di kota besar seperti

Jakarta, Surabaya, dan Medan tercatat memiliki kualitas udara yang tidak sehat. Data ini menunjukkan bahwa pencemaran udara di Indonesia telah mencapai tingkat serius dan memerlukan pengendalian yang berbasis hukum, rasional, dan terkoordinasi antarinstansi.

Cara pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan hukum dan kebijakan, seperti penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur batas emisi kendaraan dan industri. Kedua, pendekatan birokratik, di mana pemerintah bersama Komisi IV DPR RI melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan lewat rapat kerja, RDPU, dan kunjungan lapangan agar kebijakan berjalan sesuai aturan. Ketiga, pendekatan teknis dan partisipatif, yaitu dengan memperbanyak ruang hijau, menggunakan transportasi ramah lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam gerakan udara bersih.

1.6. Definisi Operasional

Pengawasan Komisi IV DPR RI dalam pengendalian pencemaran udara:

1. Pengawasan secara langsung
 - a. Kunjungan Kerja
2. Pengawasan secara tidak langsung
 - a. Rapat Kerja
 - b. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Ini mencakup serangkaian langkah yang dirancang dan diatur dengan baik, yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Adapun metode yang dibahas dalam penelitian ini.

1.7.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu turun lapang yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data.

Pendekatan kualitatif memiliki karakter alamiah, artinya peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap lingkungan penelitian, melainkan mengkaji suatu fenomena sebagaimana adanya di tempat kejadian. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap realitas yang diteliti, dengan memperhatikan konteks serta makna yang menyertainya. Dalam penelitian kualitatif, penting bagi peneliti untuk membangun kedekatan dengan subjek dan situasi penelitian agar dapat memahami secara utuh kondisi dan realitas, seperti dalam hal ini mengenai pengawasan DPR RI terhadap pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta, hal tersebut bertujuan untuk memperkuat hasil dan kesimpulan penelitian.

1.7.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan dan berlokasi di kantor DPR RI yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Penelitian difokuskan pada Komisi IV, dengan pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dan relevansinya dalam mendukung penyelesaian masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.7.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua tipe sumber data yang harus dipahami, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan yang lebih mendetail disajikan di bawah ini:

1. Data Primer adalah informasi yang didapat secara langsung oleh peneliti dari sumber alinya. Dalam situasi ini, data primer dapat diperoleh dari anggota DPR RI yang memiliki pemahaman langsung mengenai keadaan pencemaran udara di DKI Jakarta.
2. Data Sekunder adalah informasi yang dihimpun oleh peneliti untuk mendukung sumber utama. Data ini tidak diambil langsung dari individu yang mengalami atau memahami fenomena secara

langsung, tetapi masih dapat memberikan informasi tambahan. Sumber data sekunder meliputi UUD, buku, koran, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dianalisis.

Dengan mengetahui perbedaan data primer dan sekunder, peneliti bisa memilih metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta memastikan keakuratan dan relevansi data yang dihasilkan (Wardah Nibras Salsabila, 2023).

1.7.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian di dalam penelitian ini merupakan narasumber yang tentu dapat memberikan sebuah gambaran data serta juga informasi terkait dengan apa yang akan diteliti. Di dalam subjek penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisi IV dibidang Pertanian. Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kelautan.
2. Tenaga Ahli Anggota Dewan Komisi IV bidang Pertanian, Lingkungan Hidup. Kehutanan dan Kelautan.ipal

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan masalah, tujuan studi, serta karakteristik objek yang dianalisis. Teknik pengumpulan data merupakan cara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengumpulan data harus sejalan dengan tipe penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis yang diajukan. Metode pengumpulan data terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah cara di mana peneliti secara langsung mengawasi fenomena yang menjadi fokus studi. Menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam kutipan Lexy J. Moleong, observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memperhatikan

dan mencatat perilaku atau peristiwa yang terjadi secara langsung di lapangan. Metode ini dapat dilaksanakan secara partisipasi, di mana peneliti ikut berperan, atau non-partisipasi, di mana peneliti hanya berfungsi sebagai pengamat. Di samping itu, pengamatan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, baik dengan bantuan alat maupun tanpa alat bantu.

2. Wawancara

Wawancara adalah peneliti berdialog dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan percakapan langsung atau tidak langsung dengan Anggota Dewan, Tenaga Ahli anggota Dewan dan TA Fraksi GOLKAR Komisi IV untuk mendapatkan informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti menghimpun berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Metode ini dilakukan dengan menelaah dokumen dalam bentuk cetak maupun digital, seperti buku, artikel, laporan, surat, foto, video, dan sebagainya. Dokumentasi menjadi sumber informasi ilmiah yang sering digunakan karena memberikan peluang untuk memperdalam pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti

1.7.6. Teknik Analisis Data

Peneliti mengevaluasi data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan guna mendapatkan informasi yang mendukung dan berkaitan dengan tujuan penelitian. Tahapan dalam menganalisis data kualitatif meliputi Reduksi data, yang merupakan salah satu tahapan dalam proses analisis data. Tujuannya ialah untuk menyortir, mengorganisir, memusatkan, dan menghilangkan data yang tidak penting, agar data dapat teratur dengan

sistematis dan mempermudah dalam menarik serta memeriksa kesimpulan akhir. Penyajian data merupakan langkah untuk menggambarkan informasi yang telah diperoleh di lapangan dalam bentuk matriks atau format lainnya (Iqbal & Hermanto, 2017).

